

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG TELAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

(TESIS)



Oleh

Nama : EKA SUBAKTIAR

NIM : 21302000121

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG TELAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

(Tesis)



Oleh

EKA SUBAKTIAR

NIM :21302000121

Program Studi :Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG TELAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

(Tesis)

Oleh

EKA SUBAKTIAR

NIM : 21302000121

Program Studi : Magister Kenotariatan

Pembimbing



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn
NIDK; 8954100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.Kn
NIDN; 0620046701

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA
YANG TELAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN**

(Tesis)

Oleh

EKA SUBAKTIAR

NIM : 21302000121

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di dalam Dewan Penguji

Pada tanggal 27 Oktober 2023

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

Anggota,



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDK; 89-5410-0020



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H

NIDN: 01-2111-7801

Mengetahui,

Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.Kn

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Subaktiar, S.H
NIM : 21302000121
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis ini benar-benar merupakan Hasil Karya saya sendiri bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan Karya Ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung cirri-ciri Plagiat dan bentuk-bentuk penurunan lain yang dianggap Melanggar Peraturan, maka saya bersedia menerima Sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Eka Subaktiar, S.H
21302000121

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Subaktiar, S.H
NIM : 21302000121
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Magister

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir / Tesis dengan judul :

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN

Dan menyetujuinya menjadi hak untuk Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti, Non- Ekslisif untuk disimpan dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiat dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Eka Subaktiar, S.H
21302000121

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibatalkan Oleh Pengadilan serta Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis merupakan argumetasi hukum yang logis dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Kdi, yang menyatakan Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris dalam hal ini sebagai turut tergugat tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, hal ini disebabkan akta yang dibuat oleh Notaris menghilangkan nama pihak yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Notaris dapat dimintai tanggung jawab secara perdata yang apabila secara sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata dalam membuat aktanya dan merugikan salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Notaris, Notaris juga dapat bertanggung jawab secara pidana jika melakukan tindak pidana sebagai berikut: 1) Membuat surat palsu yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP; 2) Melakukan Pemalsuan (Pasal 264 KUHP); 3) Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP); 4) Melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 dan 266 KUHP; 5) Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 dan 266 KUHP. Atas Pasal-pasal dalam KUHP tersebut, Notaris dapat dikenai pidana penjara minimal 6 (enam) tahun dan penjara maksimal selama 8 (delapan) tahun. Akibat hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan yang dilakukan Notaris yang tersebut akan membuat keberlakuan suatu akta otentik menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan sehingga salah satu pihak akan dirugikan. Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Bagi Notaris yang bersangkutan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis apabila melakukan pelanggaran ringan. Sedangkan pemberhentian sementara, menurut Pasal 9 UUJN adalah karena dalam proses pailit, berada dibawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dimana jangka waktu pemberhentian sementara adalah 6 (enam) bulan. Sedangkan apabila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka dapat diberi sanksi berupa diberhentikan dengan tidak hormat.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Akta, Pengadilan

MOTTO

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya"

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

- Bapak Baharudin dan Ibu Suharniati kedua Orang Tua Tercinta atas Perhatian, Doa, Dukungan dan Kasih Sayang Beliau yang tidak pernah putus;
- Kepada Bapak Dr. Saddam Husein, SH., M.Kn., yang selalu tulus memberikan arahan dan motivasi kepada penulis;
- Kepada Rekan-Rekan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil Sulawesi Tenggara, yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada penulis;
- Kepada Aulia Azizah Rauf, S.Farm yang selalu mendoakan dengan tulus, penuh Kasih Sayang dan memberikan Dorongan Semangat kepada Penulis;
- Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

“Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh”

Puji Syukur, Kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa atas Rahmatnya yang dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan Tesis ini dengan Judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN”**

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 2 Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 3 Bapak Dr. H. Jawade Hafidz.,SH.,MH., selaku Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 4 Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH., selaku Sekretaris Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 5 Ibu Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn., Selaku Pembimbing, yang dengan kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan Arahan, Masukan dalam penyusunan Tesis ini;
- 6 Seluruh Dosen dan Pengajar pada Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuannya selama Penulis mengikuti perkuliahan;

- 7 Rekan-rekan yang selalu Kompak Mahasiswa Angkatan 3 (Tiga) Kelas Kendari, pada Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 8 Staf Sekretariat Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak-banyak membantu dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan Tesis ini;
- 9 Dan kepada pihak-pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Adanya keterbatasan Pengalaman, Pengetahuan maupun Pustaka yang ditinjau, Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih Banyak Kekurangan dan Perlu Pengembangan lebih lanjut agar menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan sumbangsih dan bermanfaat bagi dunia Hukum dan dunia Kenotariatan pada Khususnya.

“Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh”

Semarang, Oktober 2023


Yang membuat pernyataan,

EKA SUBAKTIAR, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	25
1. Pengertian Tanggung Jawab	25
2. Konsep Tanggung Jawab Dalam Hukum	27
3. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum	28
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	29
1. Pengertian Notaris.....	29
2. Tugas dan Wewenang Notaris	30

3. Tanggung Jawab dan Kewajiban Notaris	32
C. Tinjauan Umum Tentang Akta	34
1. Pengertian Akta.....	34
2. Macam-Macam Akta	36
3. Jenis-Jenis Akta	39
4. Fungsi Akta.....	40
5. Faktor Penyebab Pembatalan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris	41
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibatalkan Oleh Pengadilan.....	54
B. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan	58
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hal tersebut tercermin dari falsafah bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, dimana hukum menempati posisi tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan atau dikenal dengan prinsip *rule of law*, pengaturan oleh hukum, jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau berkuasa, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan maka harus selalu berpegang teguh kepada supremasi hukum, memang *rule of law* secara singkat diartikan sebagai *governance not by man but by law*, perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga *governance not by man but by law* tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum. Oleh karena itu haruslah hukum dipandang sebagai suatu alat untuk mengatur segala hubungan antar manusia, baik hubungan antar individu atau antar perorangan, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹

¹Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, : Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 13

Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Di dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu peristiwa atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara maupun kegiatan masyarakat. Maka hal tersebut pemerintah memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat dan menjamin kebenaran sebuah akta yang menjadi alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan yang sempurna.² Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Kesempurnaan tersebut dapat diyakini oleh pengadilan karena dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang dipercayai oleh Negara. Begitu besarnya kewenangan yang diberikan Negara terhadap Profesi Notaris, dengan itu pemerintah memuat suatu Undang-Undang untuk mengatur segala perilaku Notaris, dari kewenangan, kewajiban hingga larangan yang mempunyai sanksi dari tindakan tersebut.³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, seperti yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf e tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Di tegaskan pula, bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk

²Sugeng Budiman & Dr. Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai keadilan*, Cetakan Pertama, UNISSULA Press, Semarang, 2020, hal.7.

³Ibid.

melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.⁴ Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta otentik adalah benar.⁵

Notaris dalam melakukan atau menjalankan tugas jabatannya diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.⁶

Keberadaan Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting. Dikarenakan Notaris memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan dalam aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial dan politik. Untuk membuat akta otentik ini lah dibutuhkan jasa Notaris, sehingga akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta dapat memiliki kepastian hukum.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUNJ. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan dasar untuk melaksanakan kewajibannya. Pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang

⁴Habib Adji, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.12

⁵R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hal. 7-9

⁶Ngadino. *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Cetakan Pertama, 2019, hal. 7

dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang di syaratkan oleh Undang-Undang. Setiap wewenang yang diberikan kepada Notaris harus di landasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang Notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah di tentukan, dapat di kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang. Maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta yang dimana diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi empat (4) unsur, yaitu:⁷

- a. Unsur Kebenaran
- b. Unsur Keabsahan
- c. Unsur Kelengkapan
- d. Unsur Kejelasan

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh menjalankan didaerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang. Apabila Notaris membuat akta diluar wilayah hukumnya maka akta tersebut adalah tidak sah.

Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani.⁸ Akta otentik merupakan bukti yang utama karena di dalam keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan bukti yang bisa digunakan apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang berupa tulisan, sebagaimana

⁷Ibid, hal.8

⁸R. Subekti. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 48

dimaksud dalam pasal 1867 KUH Perdata. Pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan. Aktaotentik juga merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi para kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut, Hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1870 KUH Perdata. Fungsi akta yang paling penting adalah sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari.⁹

Peraturan mengenai akta sendiri juga telah diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi;

*“Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.*¹⁰

Akta yang dibuat oleh Notaris ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta Notaris. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Antara lain syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian yang terdiri dari adanya kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, serta syarat lainnya adalah syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri dari adanya suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Akta Notaris merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data.

⁹Sugeng Budiman & Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai keadilan*, Cetakan Pertama, UNISSULA Press, Semarang, 2020, hal.9.

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Diterjemahkan Oleh R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, Cetakan Ke 39, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, Pasal 1868

Maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembenaran hak yang bersangkutan.¹¹

Kekuatan pembuktian yang sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan autentisitasnya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

Suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil, yaitu:¹²

1. Kekuatan pembuktian lahiriah yang, dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahiriah akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, yang berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian Formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan di alami sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah

¹¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Jakarta , Djambatan, 2008, Hal. 507

¹²Sugeng Budiman & Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai keadilan*, Cetakan Pertama, UNISSULA Press, Semarang, 2020, hal.22

tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/ akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan pembuktian materil bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting didalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi sesuatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

Berbagai kekeliruan yang dialami Notaris dalam membuat suatu akta dapat disebabkan oleh Notarisnya sendiri. Hal tersebut dapat pula disebabkan oleh para pihak yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Bahkan, menimbulkan kerugian tersendiri kepada Notaris yang membuat suatu perjanjian. Hal tersebut mengharuskan Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana. Dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan asumsi bahwa kemungkinan Notaris bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi. Setidaknya ada tujuh hal yang berkaitan dengan produk notaris sehingga tidak jarang Notaris terlibat dalam pusaran kasus, yang diuraikan berikut ini:

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat akta padahal ia tahu bahwa para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan Notaris.
2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu. Permasalahan ini kerap dijadikan senjata oleh para pihak untuk memperkarakan sebuah akta. Pengaduan ke pihak kepolisian biasanya dilakukan setelah perjanjian antara kedua belah pihak tidak terselesaikan, atau ada yang ingkar janji.
3. Data mengenai objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal itu menyebabkan salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu sehingga Notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian.
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar sehingga akta Notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai adalah memasukkan data palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan dokumen.
5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda. “Ini sering terjadi, nomor, tanggal, dan judul sama, tetapi di akta yang satu cuma ada satu penghadap, dan akta satu lagi ada dua penghadap. Dua akta ini beredar, oleh pihak yang bersengketa ini dipermasalahkan. Kejadian ini sering terjadi misalnya perebutan saham.
6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini dapat terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu dan salah satu pihak tidak berada di tempat atau mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan;
7. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak

rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.

Berdasarkan ketujuh permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang dibubuhkan para pihak dalam akta otentik tersebut. Adanya ketidaksesuaian ini mengakibatkan Notaris harus mempertanggungjawabkan isi akta tersebut.

Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan fakta tentu saja dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, administrasi maupun pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Selain bentuk pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administrasi, dalam profesi Notaris juga dikenal adanya Majelis Pengawas Notaris yang pada pokoknya bertugas dalam pengawasan terhadap kinerja Notaris agar tetap berada dalam ruang lingkup kode etik Notaris.

Berdasarkan praktek dilapangan banyak di temukan, jika ada akta Notaris di permasalahan oleh penghadap atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris di tarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Akta yang di buat oleh Notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang di buat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas sesuatu kewajiban. Oleh karena itu Notaris

dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kendari yang melibatkan Notaris RR. S.H., M.Kn, sebagai turut tergugat dalam perkara tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara 83/Pdt.G/2020/Pn.Kdi, yang menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) tertanggal 16 Januari 2017 yang kemudian dituangkan dalam akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TMS Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris RR. S.H., M.Kn, tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut, karena adanya pihak yang dirugikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menghilangkan nama dari AS sebagai direktur dan ML sebagai Komisaris pada PT. TMS yang kemudian identitasnya dan tanda tangannya dipalsukan di dalam akta tersebut. Maka dengan itu Notaris yang membuat akta harus bertanggung jawab dengan akta yang telah dibuatnya.

Pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja didalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan

hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukan Notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris membuatkan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.¹³

Suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta Notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahannya baik dari aspek lahiriah, formal, dan materil. Jika tidak dapat membuktikannya, maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas akta tersebut. Jika akta tersebut dapat dibuktikan dipersidangan, maka ada salah satu aspek yang menyebabkan cacatnya akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi akta yang terdegradasi atau akta dibawah tangan, bahkan menjadi batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata mengenai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, suatu akta otentik yang mengikat berarti hakim terikat untuk percaya atas akta tersebut selama hal yang menjadi ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan, sedangkan maksud dari sempurna berarti sudah dianggap cukup sebagai alat bukti tanpa ada alat bukti lain.

Terjadinya suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta Notaris di permasalahan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan

¹³Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minute Akta Dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum Vol.20 Nomor 1, 2008, Hal. 52

tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.¹⁴

Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris jika tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.¹⁵ Jika dimintakan pembatalan oleh pihak yang bersangkutan, pada dasarnya akta otentik tersebut dapat dibatalkan oleh hakim asal ada bukti lawan. Mengenai pembatalan isi akta, seorang Notaris hanya bertindak untuk mencatat apa saja yang dikemukakan oleh para pihak dan tidak wajib untuk menyelidiki kebenaran materil atas isi akta.

Keabsahan suatu akta otentik sangatlah penting karena menyangkut kepentingan para pihak dan Notaris itu sendiri dan akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna, keabsahan akta otentik telah diatur baik itu dalam BW maupun UUJN. Apabila ternyata suatu pernyataan keterangan dan atau identitas para penghadap tersebut menjadi tidak benar dalam suatu akta, dan hal tersebut menjadi tanggungjawab para pihak itu sendiri bukan menjadi tanggungjawab Notaris, karena dalam hal ini fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut, dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara Materil terhadap keterangan dan atau identitas yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.

Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah, apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak tersebut dapat datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta pembatalan atas akta tersebut sehingga tidak mengikat para pihak atau mengajukan gugatan kepada salah satu pihak dengan gugatan untuk

¹⁴Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal.78.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hal. 126

mendegradasikan akta Notaris menjadi akta dibawah tangan dan setelah didegradasikan maka Hakim yang akan memutuskan apakah akta tersebut sah atau tidak dan tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut, dan dalam gugatan untuk menyatakan akta tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, materil akta Notaris.

Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Apabila ada kesalahan terhadap akta yang dibuatnya maka Notaris harus bertanggung jawab secara perdata, administrasi maupun pidana.

Pertanggungjawaban seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat dilihat dari kelalaian Notaris dalam membuat akta, kelalaian yang dimaksud disini apabila seorang Notaris telah membuat akta tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam BW maupun UUJN, atau Notaris terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana, tapi apabila kelalaian yang ditimbulkan bukan dari Notaris melainkan dari para penghadap baik itu secara sengaja ataupun tidak terkait dengan keterangan dan atau identitas palsu yang diberikan para penghadap guna keperluan pembuatan akta tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab para pihak sendiri, karena tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil terhadap keterangan dan atau identitas yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dibatalkan oleh pengadilan?
2. Bagaimana akibat hukum Terhadap Akta Notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibatalkan Oleh Pengadilan
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam ilmi hukum khususnya bidang kenotariatan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan acuan agar Notaris lebih berhati-hati atas akta yang dibuatnya.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.¹⁶

1. Tanggung jawab didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷ “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
3. Akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.
4. Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

¹⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, 1998, hal. 307.

¹⁷Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia, selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Ada 3 (tiga) hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat di artikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir, sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakkan hukum terhadap suatu tindakan yang memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁸

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 18

makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal.

Kepastian hukum maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan,¹⁹ bahwa teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat (4) hal yang mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta mudah dilaksanakan;
4. Hukum yang positif tidak boleh muda di ubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu

¹⁹ *Ibid.* hal.19

produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk perundang-undangan.²⁰

Pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.²¹

2. Teori Pertanggungjawaban hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²²

²⁰ *Ibid.* hal.20

²¹ https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Gustav_Radbruch, di akses pada tanggal 14 maret 2023, pukul 01.40 Wita.

²² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Hal. 899

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²³ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁴

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum meliputi:²⁵

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

²³ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

²⁴ *Ibid.* hal.83

²⁵ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung, hal. 140.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.²⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini adalah Penelitian Yuridis Normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis Adapun maksud deskriptif disini yang bertujuan untuk mengambil data secara

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, , 1984, hal. 45

²⁷*Ibid*, hal. 37

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 35

sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku.²⁹

Penelitian normatif digunakan beberapa pendekatan berikut Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analitis. Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat bila digunakan penelitian yang menggambarkan tentang bagaimana dikatakan pertanggungjawaban notaris terhadap Akta yang dibuatnya menurut ketentuan undang-undang ataupun peraturan-peraturan maupun realitas dalam praktek objek penelitian. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a) perundang-undangan,
 - b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan
 - c) putusan-putusan hakim.³⁰
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

²⁹Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977, hlm. 36.

³⁰Ibid

- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN),
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹ Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data penulis menggunakan dua cara (metode) yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian kepustakaan merupakan suatu proses yang ditempuh untuk menemukan data yang sifatnya normatif. Untuk menemukan data tersebut, maka penulis mengkaji beberapa literatur yang relevan dengan topik pembahasan.

4. Metode Analisis Data

Suatu penelitian sangat memerlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Galamania Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 53.

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³²

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).³³ Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu sebab menurut pandang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.³⁴

Suatu analisis kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi teoretis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar.³⁵

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik yang khusus,³⁶ dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum, seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk

³²Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hal.370

³³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal 53.

³⁴Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Jakarta.2006, hal 78.

³⁵Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hal 106

³⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 109.

menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab, Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta dan Tinjauan Umum Tentang Pengadilan.

BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari 2 (Dua) pembahasan:

- Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan
- Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang dibatalkan oleh

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁷ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³⁸ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.³⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁴⁰

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of*

³⁷ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

³⁸ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,

³⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal 48.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 503.

fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas sesuatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum meliputi:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

- d. Pertanggungjawaban mutlak berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁴¹

2. Konsep Tanggung Jawab Dalam Hukum

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak

⁴¹Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hal. 140.

itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.⁴²

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴³

3. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

1. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian,

⁴²Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hal. 55.

⁴³*Ibid.* Hal. 70

ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2. *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).⁴⁴

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibility*, *liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.⁴⁵

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

⁴⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 318-319

⁴⁵ Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, 2016, hal. 252.

⁴⁶ Ibid. hal. 253

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁴⁷

Pengertian Notaris dalam sistem *Civil Law* yang diatur dalam pasal 1 *Ord, stbl.* 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo Menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum, Khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjajian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal yang dinyatakan dalam surat otentek, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grose, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”⁴⁸

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diaakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik. Arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertiannya bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

⁴⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁴⁸ Ngadino, *Op.Cit*, Hal.3

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta yang dimana diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Unsur Kebenaran
- b. Unsur Keabsahan
- c. Unsur Kelengkapan
- d. Unsur Kejelasan

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, seorang Notaris hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang sesuai dengan Pasal 18 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris membuat akta diluar wilayah hukumnya maka akta tersebut adalah tidak sah. Kewenangan Notaris meliputi empat hal, Yaitu:

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik dibidang hukum publik.;
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 UUJN Nomor 2 Tahun 2014;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Sesuai Pasal 19 UUJN Nomor 2 Tahun 2014, Notaris tidak berwenang membuat akta diluar wilayah kedudukannya;

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.

3. Tanggung Jawab dan Kewajiban Notaris

Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akat otentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.⁴⁹

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin, yaitu:

- a. Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Pengertian kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun

⁴⁹Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN perubahan yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buk, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimannya surat berharga;

- i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda-tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- n) Menerima magang calon Notaris.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.

⁵⁰Ngadino, *Op. Cit.* hal. 13

Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁵¹

Menurut Hasyim Soska Semua akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat disebut sebagai akta otentik. Meskipun demikian, bukan berarti hanya Notaris yang berwenang membuat surat otentik. Ada pihak lain yang juga berwenang membuat aka otentik, yaitu kepolisian dan catatan sipil.⁵² Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat pembuat akta itu. Akta otentik itu proses pembuatan dan penandatangannya dilakukan dihadapan Notaris. Akta otentik dapat membantu bagi pemegang/ pemiliknya jika tersangkut kasus hukum.

Berdasarkan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (Seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru sita, Pegawai Pencatat Sipil) di tempat akta akta di buat. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian

⁵¹Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁵²Hasyim Soska, <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2023, pukul 18.32 Wita.

hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut.

2. Macam- Macam Akta

Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2004 Jo UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga ada dua macam akta Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Namun dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata menentuka bahwa:

“pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”

Menurut bentuknya sendiri akta dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Akta Otentik

Dalam pasal 165 H.I.R. atau pasal 285 R.B.G. memuat definisi apa yang dimaksud dengan Akta Otentik, yang berbunyi sebagai berikut :

“Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya”.

Di atas tertera bahwa ada akta otentik yang dibuat oleh dan ada yang dibuat di hadapan pegawai pejabat umum yang berwenang membuatnya. Akta otentik yang dibuat “oleh” misalnya adalah surat panggilan Juru Sita, Surat Putusan Hakim, sedangkan Akta Perkawinan dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan surat perjanjian dibuat di hadapan Notaris. Pegawai umum yang dimaksud yaitu Notaris, Hakim, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, dan sebagainya.

Menurut pasal 165 *H.I.R.*, ada 2 macam akta otentik, yaitu suatu yang dibuat oleh dan suatu yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang itu, seperti apabila seorang notaris membuat suatu verslag atau laporan mengenai suatu rapat, yang dalam rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang sero dari sebuah perseroan terbatas, maka yang demikian inilah (proses verbal) dikatakan suatu akta otentik yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Begitu pula proses verbal yang dibuat oleh seorang Juru Sita Pengadilan tentang pemanggilan seorang tergugat atau seorang saksi merupakan akta yang dibuat oleh Juru Sita tadi. Akta-akta seperti itu sebenarnya merupakan suatu laporan (relas) tentang suatu perbuatan resmi yang telah dilakukan oleh pegawai umum tersebut.

Apabila dua orang datang kepada seorang notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian (misal : jual-beli atau sewa-menyewa) dan kedua orang itu meminta kepada notaris agar mengenai perjanjian tersebut dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat di hadapan notaris itu. Notaris hanya mendengarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap itu dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh 2 orang tadi dalam suatu akta.

Menurut pasal 165 *H.I.R.* (pasal 285 *R.B.G.*), suatu akta otentik merupakan suatu bukti sempurna tentang apa yang tertera di dalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama kebenarannya tidak dibuktikan. Dan memberikan suatu bukti sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang “mengikat” dan “sempurna”. Selain itu akta otentik itu tidak

hanya membuktikan, bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan di dalamnya, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar.

Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni :

- a. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di dalam akta itu telah terjadi.
- c. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Akta otentik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti sempurna atau bebas, alasannya :

- a) Apa yang disebut dalam surat sebagai pemberitaan resmi.
- b) Apa yang dimuat dalam surat berhubungan langsung dengan pokok persoalannya.
- c) Apa yang dimuat dalam surat adalah keterangan resmi dari pejabat yang berwenang sehingga dapat dijamin kebenarannya.
- d) Kekuatan bukti atau surat berlaku bagi setiap orang dan tidak hanya mereka yang menghadap pejabat umum saja.

b. Akta Di Bawah Tangan

Pengertian akta di bawah tangan : Surat yang ditandatangani, dibuat dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, tanpa perantara pejabat umum. Mengenai akta di bawah tangan perihal kekuatan pembuktian harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam Ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat:

“Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.

Yang dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi adalah akta.

Pasal 2 Ordonansi tersebut menentukan : “Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”. Guna memperkuat akta di bawah tangan diperlukan pengakuan di muka hakim yang berbunyi :

Tanda tangan ini adalah betul tanda tangan saya dan isi tulisan itu adalah benar.

Alat bukti ini walaupun dianggap sempurna namun masih dapat dilumpuhkan dengan bukti perlawanan (*tigra bewijs*), yaitu pembuktian bahwa hal yang sebaliknya adalah benar.

3. Jenis-Jenis Akta

Jenis akta Notaris dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

- a. Akta Pejabat (*ambtelijk acte*) adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat

dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.

- b. Akta para pihak (*Partij acte*) adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.⁵³

Di dalam semua akta ini Notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, di saksikan, dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Di dalam akta pihak ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, di samping akta pejabat dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana di cantumkan dalam akta.

4. Fungsi Akta

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting dalam perbuatan hukum yaitu sebagai fungsi sebagai alat bukti (*Probationis Causa*) dan fungsi formil (*Formalitas Causa*).

- a. Fungsi sebagai Alat Bukti

Sejak awal akta dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari apabila ada persengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta memiliki sifat tertulis yang artinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti

⁵³Ngadino, *Op. Cit. hal.87*

dalam pembuktian di sidang pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan-keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh hakim, artinya disini akta dianggap benar selama tidak pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran yang sebaliknya. Akta dibawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik apabila akta di bawah tangan itu diakui oleh para pihak yang dibuatnya, ini tertulis dalam Vide Pasal 1875 KUHPerdara yang berbunyi:

“akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang – orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai”.

b. Fungsi Formil

Akta sebagai fungsi formil mempunyai arti yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkan suatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurnanya atau lengkapnya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh perbuatan hukum yang perlu dituangkan dalam suatu akta adalah perbuatan hukum yang dituliskan dalam Pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian utang-piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdara, disyaratkan adanya akta dibawah tangan.⁵⁴

5. Faktor Penyebab Pembatalan Akta yang Dibuat Oleh Notaris

Akta Notaris pada dasarnya dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek Notaris disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan Notaris, dalam praktek Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para

⁵⁴ Ngadino, *Op.Cit. hal. 89*

pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris.⁵⁵ Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

Pembuatan akta Notaris harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.⁵⁶ Dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka :

- a. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
- b. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka Hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hukum.⁵⁷

⁵⁵ Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta 1991 : Erlangga. hal. 105

⁵⁶ Habib Adjie, *Op Cit.* hal 128.

⁵⁷ Sjaifurrachman. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Surabaya, 2011, Mandar Maju. Hal.192-193

Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban Penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Dalam kedua posisi tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materil atas akta Notaris. Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian merupakan acuan baku yang harus terpenuhi dalam sebuah hubungan perjanjian. Dalam Pasal ini terdapat persyaratan materil dan formil sebuah perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan ada akibat hukum terhadap suatu perjanjian itu.

Adapun sarat-sarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kata sepakat di antara dua pihak atau lebih;
- 2) Cakap dalam bertindak;
- 3) Adanya suatu hal tertentu;
- 4) Adanya suatu sebab yang halal.

Ketentuan dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.⁵⁸

Kesalahan materil dalam suatu akta yang dibuat Notaris bisanya terjadi dikarenakan adanya pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materil walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang maka akta yang mempunyai salah satu unsur kesalahan tersebut langsung dapat batal secara hukum.⁵⁹ Dari penjelasan mengenai kesalahan materil diatas dapat disimpulkan kriteria akta Notaris sebagai akta otentik yang memiliki kesalahan materil adalah:

- a) Adanya Kesalahan Atas Isi Akta Notaris Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar.
- b) Sebab Cacat Kehendak Perjanjian yang lahir dari kesepakatan dari bertemunya penawaran dan penerimaan, pada kondisi normal adalah bersesuaian antara

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003, hal 203.

⁵⁹An Nisa Lubis. Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya. USU Medan.2016, hal 19.

kehendak dan pernyataan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan dibentuk oleh adanya unsur cacat kehendak (*wilsgebreke*). Perjanjian yang proses pembentukannya dipengaruhi adanya unsur cacat kehendak tersebut mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan vernietigbaar.

- c) Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.⁶⁰

Menurut Mudofir Hadi, Dalam praktiknya seorang Notaris dapat saja melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Adapun Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

- a) Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli;
- b) Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat;
- c) Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.⁶¹

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh Notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta Notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Kewenangan dari hakim untuk menyatakan suatu akta Notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta Notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

⁶⁰*Ibid.* hal.20

⁶¹Mudofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September, 1991, hal 142-143.

hukum. Setiap orang harus bertanggung jawab (*aanspraklijk*) atas perbuatannya, oleh karena itu bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Apabila tanggung jawab hukum hanya dibatasi pada hukum perdata saja maka orang hanya terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum diantara mereka.⁶² Jadi disini yang terikat hanya Notaris dan para pihak dalam konteks pembuatan akta otentik.

Notaris mutlak bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat olehnya. Terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.⁶³

Akta yang diterbitkan oleh Notaris mengandung cacat maka kerugian yang ditimbulkan kecacatan tersebut merupakan tanggung jawab Notaris. Bahkan jelas dalam Putusan Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 menegaskan bahwa suatu akta otentik (atau akta dibawah tangan) hanya berisi satu perbuatan hukum. Bila ada akta mengandung dua perbuatan hukum (misalnya pengakuan hutang dan pemberian kuasa untuk menjual), maka akta ini telah melanggar adagium

⁶²Bernadette M. Waluyo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta. 1997, hal.15

⁶³Didi Santoso, Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996), Tesis, Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal.53.

tersebut dan akta seperti ini tidak memiliki kekuatan eskekusi (*executorial title*) ex Pasal 244 HIR, bukan tidak sah. Seorang Notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian Notaris dalam akta yang dibuatnya. Akibat dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent yaitu mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. Atau tiadanya sesuatu yang esensi/pokok dalam perjanjian tersebut. Sehingga, ditinjau dari penyebabnya bahwa batal demi hukum adalah karena tidak dipenuhinya syarat objektif, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh undang-undang/ketentuan yang berlaku disebut batal *non existent*. Perbedaannya yaitu:

1. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;
3. *Non existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya esensi dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan,

namun dalam praktiknya tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.⁶⁴

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta Notaris dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah sebagai berikut:

1. Ketidaccakapan dan Ketidakwenangan

Dalam Bertindak secara umum dibedakan antara kewenangan bertindak dan kecakapan bertindak. Sejak seorang anak lahir, malahan anak dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan berkedudukan sebagai subjek hukum dan sebab itu pula memiliki kewenangan hukum (Pasal (1) ayat (2) KUHPerdara). Kewenangan bertindak dari subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum dapat dibatasi oleh atau melalui hukum. Setiap orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum, tetapi kebebasan ini dibatasi pula oleh daya kerja hukum objektif. Dikatakan mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Bagi mereka yang di bawah umur batasan tertentu dikaitkan dengan ukuran kuantitas, yaitu usia. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa sebagai penghadap untuk pembuatan akta Notaris harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 tahun.⁶⁵

Perbedaan antara Pasal 38 dengan PJN mengenai kerangka akta terutama dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan b mengenai awal atau kepala akta dan badan akta. Dalam PJN kepala akta hanya memuat keterangan-keterangan atau yang menyebutkan tempat kedudukan Notaris dan nama-nama para pihak yang datang atau menghadap Notaris,

⁶⁴ Mulyoto, Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai), Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, hal.45.

⁶⁵ Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 368.

dan dalam Pasal 38 ayat (2) UUJN kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Satu perbedaan yang perlu untuk diperhatikan, yaitu mengenai identitas para pihak atau para penghadap. Dalam PJN identitas para pihak atau para penghadap merupakan bagian dari kepala akta, sedangkan menurut Pasal 38 ayat (2) UUJN, identitas para pihak atau para penghadap bukan bagian dari kepala akta, tapi merupakan bagian dari badan akta (Pasal 38 ayat (3) huruf a), dan dalam PJN bahwa badan akta memuat isi akta yang sesuai dengan keinginan atau permintaan para pihak atau para penghadap.

Perubahan mengenai pencantuman identitas para pihak atau para penghadap yang semula dalam PJN yang merupakan bagian dari kepala atau, kemudian dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b UUJN identitas para pihak atau para penghadap diubah menjadi bagian dari badan akta menimbulkan kerancuan dalam menentukan isi akta, sehingga muncul penafsiran bahwa identitas para pihak dalam akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi akta.

Pencantuman identitas para pihak merupakan bagian dari formalitas akta Notaris, bukan bagian dari materi atau isi akta. Dalam hal ini Pasal 38 ayat (2) dan (3) telah mencampuradukkan antara komparasi dan isi akta.⁶⁶ Mereka yang tidak mempunyai kewenangan bertindak atau tidak berwenang adalah orang yang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Notaris (termasuk para saksi) yang dengan perantaraannya telah dibuat akta wasiat dari pewaris tidak boleh menikmati sedikit pun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu telah dihibahkannya (Pasal 907 KUHPdata). Ini berarti bahwa Notaris tersebut boleh saja mendapat hibah wasiat dari orang lain asal bukan dari klien yang membuat wasiat di hadapannya tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Habib Adjie, *Op Cit.* hal 122-123.

⁶⁷ *Ibid.*, hal 140.

2. Cacat Dalam Kehendak

KUHPerdata (Pasal 1322-Pasal 1328 KUHPerdata) menetapkan secara limitatif adanya cacat kehendak, yakni kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) dan paksaan (*dwang*).

a) Kekeliruan dan Penipuan

Dikatakan penipuan apabila seseorang dengan sengaja dengan kehendak dan pengetahuan memunculkan kesesatan pada orang lain. Penipuan dikatakan terjadi tidak saja bilamana suatu fakta tertentu dengan sengaja tidak diungkapkan atau disembunyikan, tetapi juga suatu informasi keliru dengan sengaja diberikan ataupun terjadi dengan tipu daya lain. Di dalam praktik penipuan dan kekhilafan menunjukkan perkaitan yang erat, tetapi ada pula sejumlah perbedaan.

b) Ancaman

Ancaman terjadi bilamana seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum, yakni dengan melawan hukum, mengancam, dan menimbulkan kerugian pada diri orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga. Ancaman tersebut sedemikian menimbulkan ketakutan sehingga kehendak seseorang terbentuk secara cacat. Kehendak betul telah dinyatakan, tetapi kehendak tersebut muncul sebagai akibat adanya ancaman.

c) Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan adalah keadaan tergeraknya seseorang karena suatu keadaan khusus untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini. Keadaan khusus ini terjadi karena keadaan memaksa/darurat, keadaan kejiwaan tidak normal, atau kurang pengalaman.

3. Bertentangan dengan Undang-Undang

Larangan yang ditetapkan undang-undang berkenaan dengan perjanjian akan berkaitan dengan tiga aspek dari perbuatan hukum yang dimaksud, yakni :

- a) Pelaksanaan dari tindakan hukum.
- b) Substansi dari tindakan hukum.
- c) Maksud dan tujuan tindakan hukum tersebut.

Suatu perjanjian yang dibuat pada saat tidak adanya larangan mengenai perbuatan hukum tersebut, tetapi ternyata di kemudian hari ada ketentuan undang-undang yang melarangnya, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, tetapi menjadi dapat dibatalkan atau mungkin masih dapat dilaksanakan setelah adanya izin tertentu. Penentuan apakah suatu perjanjian adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang adalah pada waktu perjanjian tersebut dibuat.

4. Bertentangan dengan Ketertiban Umum dan Kesusilaan Baik

Perbuatan hukum dianggap bertentangan dengan ketertiban umum jika perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (*fundamental*) dari tatanan masyarakat, sedangkan perbuatan hukum dianggap bertentangan dengan kesusilaan baik jika perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan dari suatu masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan

(hukum) dari Allah dan Rasul.⁶⁸ Pengadilan diadakan oleh Negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

Pengadilan dibawah naungan mahkamah Agung untuk menjalankan Peradilan dalam kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

- a. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi; dan
- b. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.⁶⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.


⁶⁸ Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 278.

⁶⁹ Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilandenganpengadila>, pada tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 02.39 Wita.

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas:

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia; dan
2. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :
 - a) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - b) Peradilan Agama;
 - c) Peradilan Militer; dan
 - d) Peradilan Administrasi.

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN

Seseorang yang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena sahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁷⁰ Perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :⁷¹

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ;
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukumnya adalah sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

⁷⁰ A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002, hal.77.

⁷¹ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung,2001, hal 3.

- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Menurut Abdulkadir ada beberapa unsur kesalahan perdata dalam keterkaitannya dengan perbuatan melawan hukum yakni :

1. Pelanggaran Hak yaitu Hukum mengakui hak-hak tertentu naik mengenai hak pribadi maupun hal kebendaan dan akan melindunginya dengan memaksa pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya;
2. Unsur Kesalahan. Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata biasanya memerlukan suatu unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan pelanggaran, walaupun tingkat kesengajaan yang diperlukan biasanya kecil;
3. Kerugian yang diderita. Unsur yang esensial dari kesalahan perdata pada umumnya adalah adanya kerugian yang diderita akibat sebuah perbuatan meskipun kerugian dari kesalahan perdata tidak selalu jalan berbarengan karena masih ada kesalahan perdata dimana apabila perbuatan salah dari seseorang digugat maka si tergugat sendiri yang harus membuktikan kerugian yang dideritanya.⁷²

Roscoe Pound berpendapat bahwa suatu tanggung jawab mempunyai tiga macam jenis, yaitu :

1. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja,
2. Kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja,
3. Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak juga karena kelalaiannya.⁷³

⁷²Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hal. 58

⁷³ Roscoe Pound, 1996, Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of law) diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, Bharatara Niaga Media, Jakarta 2008, hal 92

Menurut salah satu sumber dari tanggung jawab yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa salah satunya adalah perbuatan melawan hukum yang akan membebaskan tanggung jawab tersebut kepada seseorang yang oleh hukum wajib sebagai penanggungjawabnya. Dalam undang-undang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memberi imbalan berupa upah atau lainnya kepada tenaga kerja yang dipekerjakannya. Dari sini jelas bahwa notaris merupakan orang perseorangan yang memberi imbalan berupa upah kepada pekerjanya, sehingga notaris dapat diartikan sebagai pemberi kerja atau atasan. Sehingga hubungan notaris dan pekerja adalah hubungan kerja. Apabila beranjak dari pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang oleh hukum wajib menanggungnya, maka dalam suatu hubungan kerja, KUHPerdota mempunyai Pasal khusus tentang tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum.⁷⁴

Mengenai bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta, Abdul Kadir mengatakan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

⁷⁴ Muhkam Arief Widodo, Jurnal. Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015, hal 18.

3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna.⁷⁵

Seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Menurut Mudofir Hadi, Dalam praktiknya seorang Notaris dapat saja melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

- 1) Adanya kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli
- 2) Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini di mana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat dan kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.⁷⁶

Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah beroepsfout. Beroepsfout merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris. Dalam hal ini Notaris melakukan ketidak sesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan UUJN yang berakibat pada terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut

⁷⁵ *Ibid.* hal. 94

⁷⁶ Mudofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September, 1991, hal. 142-143

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi dan bunga.⁷⁷

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat akta otentik. Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapannya yang mengandung cacat hukum, atau tidak memenuhi syarat formal. Disini notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya. Ganti rugi akibat kelalaian yang disebabkan olehnya merupakan bentuk tanggung jawab moral notaris terhadap jabatannya sebagai pejabat yang bertugas membuat akta otentik.

B. AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi klien atau pihak lainnya.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan,

⁷⁷Habib Adjie., *Op. Cit.*hal.59

Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.⁷⁸

Secara rinci pertanggungjawaban yuridis Notaris terhadap kerugian materil yang ditimbulkan terbagi dalam beberapa hal yaitu:

1. Pertanggungjawaban Notaris secara Perdata

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan tertentu atau suatu keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.⁷⁹ Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya kerugian yang diderita, antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*).

Pemberian ganti rugi sebagai pertanggungjawaban Notaris terhadap perilaku Notaris yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kliennya. Undang-undang hanya

⁷⁸Didi Santoso, Tesis, *Op.Cit.* hal 53

⁷⁹Ima Erle Yuana, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hal. 87.

mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya. Mengingat kerugian dalam hukum perdata dipisahkan menjadi dua klasifikasi yakni kerugian Materiil dan kerugian Immateriil.

- a. Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh berupa biaya, rugi dan bunga.
- b. Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh klien di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh klien di kemudian hari.⁸⁰

Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam KUHPerdata, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun innatura (dalam bentuk barang).

Bentuk ganti rugi Materiil yang diberikan Notaris dapat berupa uang yaitu pengembalian biaya pembuatan akta atau dapat berupa pembuatan akta kembali di kantor Notaris berbeda yang dibiayai oleh Notaris yang menimbulkan kerugian tersebut. Untuk ganti rugi Immateriil sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif dan konkrit sesuatu kerugian immateriil. Misalnya, bagaimana mengganti kerugian penderitaan jiwa. Si A berjanji kepada si B untuk menjual cincin berlian sekian karat. Ternyata berlian itu palsu yang mengakibatkan kegoncangan dan

⁸⁰ M. Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Unpatti, 2010, Hal. 59

penderitaan batin bagi si B. Bagaimana memperhitungkan kerugian penderitaan batin dimaksud? Sekalipun memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti rugi terhadap hal ini pun dapat dituntut. Penggantiannya dialihkan kepada suatu perhitungan yang berupa “pemulihan”. Biaya pemulihan inilah yang diperhitungkan sebagai ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh hakim.⁸¹

Bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan menggugat Notaris ke pengadilan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota. Serta Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPerdota. Demikian pula jika ternyata gugatan tersebut tidak terbukti atau ditolak, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan kepada mereka atau pihak yang telah menggugatnya. Hal ini sebagai upaya guna untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.⁸²

Terhadap adanya suatu kerugian yang diderita oleh klien atas suatu kepentingannya dalam akta Notaris, maka terhadap Notaris tersebut dapat diminatai pertanggung jawaban secara perdata melalui mengajukan gugatan ke pengadilan. Berkaitan dengan gugatan perdata yang ada hubungannya dengan akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris. Terdapat dua kemungkinan kedudukan Notaris dalam gugatan perdata tersebut, yang di antaranya :

⁸¹ Muhammad Tiantanik Citra Mido, Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1, Universitas Jember 2018, hlm 16.

⁸² *Ibid.* hal. 17

- a) Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi di pengadilan terkait dengan akta yang telah dibuat dihadapan atau oleh dirinya yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata;
- b) Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tergugat yang dilayangkan di pengadilan terkait akta otentik yang dibuatnya karena dianggap telah merugikan pihak penggugat.⁸³

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris yang tersebut akan membuat keberlakuan suatu akta otentik menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan sehingga salah satu pihak akan dirugikan. Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal :

- a) Adanya kesalahan yang dilakukan Notaris;
- b) Adanya kerugian yang diderita ;
- c) Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*).⁸⁴

Pembuktian perdata suatu akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi pihak yang berkepentingan. Dalam hal terjadinya penyangkalan bahwa pihak yang menyangkalnya harus bisa membuktikan ketidakbenaran akta tersebut mengenai kepastian :

- a) Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap.
- b) Waktu (pukul) menghadap
- c) Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
- d) Merasa tidak pernah menghadap.
- e) Akta tidak ditanda tangani dihadapan Notaris.

⁸³Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung. 2009, hal. 21.

⁸⁴Ibid., hal. 54

- f) Akta tidak dibacakan.
- g) Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Penyangkalan terhadap hal-hal yang disebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang memperlmasalahkan keotentikan akta Notaris tersebut. Jika gugatan mengenai ketidakbenaran akta yang dibuat Notaris itu tidak terbukti di muka persidangan, maka akta Notaris tersebut tetap berlaku sebagai alat bukti yang bernilai sempurna dan mengikat para pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan dengan putusan pengadilan. Namun jika gugatan untuk menyangkal ketidakbenaran akta tersebut terbukti, maka kedudukan akta Notaris itu akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dimana nilai pembuktiannya akan tergantung pada pihak atau hakim yang menilainya. Dengan terdegradasinya akta Notaris menjadi akta di bawah tangan yang berdampak pada kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang menggugat dan pihak tersebut dapat membuktikan mengenai kerugian yang di alaminya, maka penggugat tersebut dapat meminta sejumlah ganti kerugian.⁸⁵

Notaris yang digugat tidak dapat membayar kerugian materiil yang dialami oleh pihak penggugat, maka dengan berdasar pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan dapat dijadikan alasan yang mendasari pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya. Jika Notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut, maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan Notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk

⁸⁵ Habib Adjie, Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung PT. Refika Aditama, 2008, hal 120

memberhentikan Notaris dari jabatannya. Hal ini didasarkan pada Pasal 9 ayat 1 huruf a UUJN dimana Notaris dapat diberhentikan sementara apabila dalam proses pailit atau dalam masa penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang. Pasal 12 UUJN Notaris menyebutkan apabila masa proses pailit dinyatakan telah jatuh tempo dan Notaris tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat maka berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, Notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dan tidak terhormat.⁸⁶

Adapun amar Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn.Kdi

MENGADILI:

- 1 Menyatakan tindakan para tergugat I, tergugat II, tergugat III, dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Rayan Riadi SH MKn, notaris di Kota Kendari, adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- 2 Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Rayan Riadi SH MKn, notaris di Kota Kendari, serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT Tonia Mitra Sejahtera, dalam bentuk apa pun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 16 Januari 2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

⁸⁶*Ibid.* hal.121

- 3 Menghukum turut tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan turut tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara.

2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri.⁸⁷ Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.⁸⁸ UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Tentang perbuatan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta, UUJN tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip KUHP bahwa:

- a) Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;

⁸⁷ Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hal 32.

⁸⁸ Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali. Jakarta 1982. Hal.83

- c) Setiap warga negara tanpa kecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.⁸⁹

Tegaknya hukum bagi Notaris, maka Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.⁹⁰

Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta Notaris, pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memasukkan Notaris telah melakukan tindakan hukum.

- a) Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP);
- b) Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
- c) Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
- d) Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP);
- e) Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).

⁸⁹M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2000, hal 36.

⁹⁰ R. Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1993, hal. 66.

Jika dikaitkan dengan aspek tindak pidana formal yang dilakukan oleh Notaris tersebut, dalam keadaan sadar seseorang juga dapat melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang, maka harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan berhati-hati (*culpa*).

Kesengajaan (*Opzet*) merupakan hal yang terjadi pada sebagian besar tindak pidana. Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁹¹

- a) Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
- b) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Selain itu, kesengajaan ini juga harus mengenai 3 (tiga) unsur yaitu:

- a) Perbuatan yang dilarang;
- b) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
- c) Bahwa perbuata itu melanggar hukum.

3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan kode etik profesinya. Kode etik profesi mengatur Notaris/ secara internal dan UUJN mengatur secara eksternal. Notarisdi dalam menjalankan tugas jabatannya harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

⁹¹Ima Erlie Yuana, Thesis.Op.Cit,hal. 70

- a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak umum dan permintaan pihak-pihak yang berkeentingan karena jabatannya;
- b) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Serta akta tersebut memiliki dampak yang positif, sehingga siapapun akan mengakui akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁹²

Notaris juga dapat dijatuhi sanksi administratif apabila melanggar ketentuan Undang-undang, meliputi :

- a) Paksaan pemerintahan (bestuursdwang). Tindakan yang nyata dari penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi.
- b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Sanksi yang digunakan untuk mencabut suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru.
- c) Pengenaan denda Administratif. Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang- undangan tertentu dengan dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang diterapkan oleh pemerintah.

⁹²Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.49.

- d) Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom). Pengenaan uang paksa oleh pemerintah untuk menambah hukuman yang pasti disamping denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁹³

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) Sanksi Reparatif. Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap atau tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.
- b) Sanksi Punitif. Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.
- c) Sanksi Regresif. Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.⁹⁴

Pasal 85 UUJN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;

⁹³ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007, hal. 363-389.

⁹⁴ Edmond Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, Raja Grafindo, Jakarta 2012, hal 34.

- c) Pemberhentian sementara;
- d) Pemberhentian dengan hormat;
- e) Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar Pasal-Pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Jadi selain daripada ketiga tanggung jawab Notaris tersebut, pada intinya Notaris dalam membuat akta selalu dengan penuh kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa tugas Notaris adalah membuat akta otentik yang fungsinya untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum oleh para pihak/penghadap dan mencantumkan identitas masing-masing dari para pihak/penghadap tersebut.

Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para pihak/penghadap lalu dituangkannya ke dalam akta. Disini dapat dikatakan bahwa Notaris hanya bertanggung jawab secara materil dalam kerangka formil, artinya Notaris berwenang untuk menyesuaikan keterangan-keterangan yang diberikan para pihak penghadap berikut surat atau dokumen-dokumen yang diberikan dengan surat-surat/dokumen-dokumen yang asli sehingga Notaris dapat menuangkan yang formil ke materi akta.⁹⁵

Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang diberikan salah, sengaja atau tidak dari para pihak/penghadap. Dalam hal ini Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran tentang informasi tersebut secara batiniyah, akan tetapi hanya sebatas lahiriah. Dengan demikian kesalahan yang

⁹⁵Winanto Wiryomartani, Implementasi UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ,Renvoi, November 2005, hlm 30.

terjadi pada materi akta bukanlah tanggung jawab Notaris, melainkan para pihak penghadap. Namun apabila suatu akta otentik itu timbul sengketa di kemudian hari dan diperkarakan di persidangan maka dalam proses persidangan tersebut hakim akan melakukan pembuktian dengan menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut akan menjadi bukti bahwa adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak atau penghadap yang oleh Notaris perbuatan hukum tersebut dituangkan ke dalam materi suatu akta. Dan karena itu Notaris dapat dipanggil/diperiksa sebagai saksi guna proses pembuktian dalam persidangan di pengadilan.⁹⁶

Notaris sebagai salah satu profesi yang tugas dan kewajibannya diatur dalam undang-undang, tentunya memiliki bentuk perlindungan hukum, apabila berhadapan dengan hukum pidana. Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan atas hak Notaris yang merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam lembaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, dilindungi dan dipatuhi. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu :⁹⁷

a. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

Berdasarkan UUJN Undang-undang Jabatan Notaris, telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris sebagai profesi, hal ini tercermin di dalam Pasal 66 UUJN yang dirumuskan: “bahwa untuk kepentingan

⁹⁶*Ibid, hal. 35*

⁹⁷R.Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit.* hal 42

proses peradilan, penyidikan penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil foto kopi minuta akta dan atau surat- surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan.”⁹⁸

b. Hak Ingkar Notaris

Sumpah jabatan Notaris terdiri dari dua bagian, pertama dinamakan sumpah atau janji *belovende eed* atau juga dinamakan *politieke eed* dan kedua dinamakan *zuiveringseed* atau juga dinamakan *beroepseed*. Dalam bagian pertama Notaris bersumpah/berjanji akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUDN serta Peraturan Perundang-undangan lainnya sedangkan bagian kedua Notaris bersumpah/berjanji akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab sebagai Notaris serta akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap memberikan sanksi berkewajiban memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana.⁹⁹

c. Lembaga Pengawas Notaris Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris tidak lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai wilayah kerja Notaris yang bersangkutan berada. Ada dua

⁹⁸ *Ibid.* hal 43

⁹⁹ *Ibid.* hal. 45

lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Lembaga Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Menurut penulis penelitian dan pembahasan terkait tanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dibatalkan oleh Pengadilan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Kdi, yang menyatakan Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris dalam hal ini sebagai turut tergugat tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, Berdasarkan Keterangan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Bapak TAHIR, SH. Bahwa kedudukan bukti otentik yang dibuat Notaris mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*wolledig en bindende bewij kracht*). Jika gugatan yang diajukan didukung oleh alat bukti akta otentik dan ternyata kebenaran akta itu tidak dapat dilumpuhkan tergugat dengan bukti lawan sudah terpenuhi syarat, Namun dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Kendari meskipun gugatan telah didukung oleh alat bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat tetap terbuka kemungkinan putusan dibatalkan pada tingkat Banding atau kasasi.

Hal ini disebabkan akta yang dibuat oleh Notaris menghilangkan nama pihak yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Notaris dapat dimintai tanggung jawab secara perdata yang apabila secara sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPperdata dalam membuat aktanya dan merugikan salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Notaris, Notaris juga dapat bertanggung jawab secara pidana jika melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Membuat surat palsu yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP);
2. Melakukan Pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
4. Melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 dan 266 KUHP);
5. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 dan 266 KUHP. Atas Pasal-pasal dalam KUHP tersebut, Notaris dapat dikenai pidana penjara minimal 6 (enam) tahun dan penjara maksimal selama 8 (delapan) tahun.

Notaris dalam menjalankan kewajibannya telah terbukti membuat akta dengan melanggar pasal-pasal dalam UUJN dan kode etik profesinya, maka Notaris dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana yang termuat dalam Pasal 85 UUJN, yakni berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun akibat hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan menurut penulis yang dilakukan Notaris tersebut akan membuat keberlakuan suatu akta otentik menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan sehingga salah satu pihak akan dirugikan. Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Bagi Notaris yang bersangkutan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran

tertulis apabila melakukan pelanggaran ringan. Sedangkan pemberhentian sementara, menurut Pasal 9 UUJN adalah karena dalam proses pailit, berada dibawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dimana jangka waktu pemberhentian sementara adalah 6 (enam) bulan. Sedangkan apabila melakukan perbuatan yang melanwan hukum, maka dapat diberi sanksi berupa diberhentikan dengan tidak hormat apabila oleh pengadilan Notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 13 UUJN.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Kdi, yang menyatakan Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris dalam hal ini sebagai turut tergugat tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, hal ini disebabkan akta yang dibuat oleh Notaris menghilangkan nama pihak yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Notaris dapat dimintai tanggung jawab secara perdata yang apabila secara sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Notaris, Notaris juga dapat bertanggung jawab secara pidana jika melakukan tindak pidana sebagai berikut: 1) Membuat surat palsu yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP; 2) Melakukan Pemalsuan (Pasal 264 KUHP); 3) Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP); 4) Melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (92) atau 264 dan 266 KUHP; 5) Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 dan 266 KUHP. Atas Pasal-pasal dalam KUHP tersebut, Notaris dapat dikenai pidana penjara minimal 6 (enam) tahun dan penjara maksimal selama 8 (delapan) tahun, Notaris dalam menjalankan kewajibannya telah terbukti membuat akta dengan melanggar pasal-pasal dalam UUJN dan kode etik profesinya, maka Notaris dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana yang termuat dalam Pasal 85 UUJN, yakni berupa: 1) Teguran lisan; 2) Teguran tertulis; 3)

Pemberhentian sementara; 4) Pemberhentian dengan hormat; 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Akibat hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan yang dilakukan Notaris yang tersebut akan membuat keberlakuan suatu akta otentik menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan sehingga salah satu pihak akan dirugikan. Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Bagi Notaris yang bersangkutan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis apabila melakukan pelanggaran ringan. Sedangkan pemberhentian sementara, menurut Pasal 9 UUJN adalah karena dalam proses pailit, berada dibawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dimana jangka waktu pemberhentian sementara adalah 6 (enam) bulan. Sedangkan apabila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka dapat diberi sanksi berupa diberhentikan dengan tidak hormat apabila oleh pengadilan Notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 13 UUJN.

B. SARAN

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna yang merupakan salah satu produk dari Notaris. Maka, untuk menjaga keotentikannya, Notaris yang telah diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang dalam melakukan tugas dan jabatannya seharusnya berpedoman pada aturan-aturan yang telah ada, baik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik yang telah ditetapkan, serta menjunjung harkat dan martabat sumpah dan organisasi Notaris. Untuk menghindari terjadinya kerugian oleh pihak lain terhadap akta produknya, selain kepada Notaris sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dan waspada dalam melakukan perbuatan hukum. Masyarakat harus mengetahui apa yang akan dilakukan tersebut benar atau tidak, dan yang

paling penting adalah disertai dengan bukti-bukti dan niat yang baik agar ke depannya, kedudukan dari akta yang dibuatnya menjadi jelas, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari sehingga kekuatan pembuktian akta otentik tetap merupakan bukti yang lengkap dan sempurna dalam persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, : Perspektif Hukum Dan Etika, cetakan pertama, Yogyakarta, UII Press.
- Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti.
- A.Z. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedua, Diapit Media, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta , Djambatan.
- Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bernadette M. Waluyo, 1997, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djoko Sukisno, 2008, Pengambilan Fotocopy Minute Akta Dan Pemanggilan Notaris, Mimbar Hukum Vol.20 Nomor 1,
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Edmond Makarim, 2012, Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Habib Adji, 2014 Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media, Bandung
- Habib Adjie, 2008, Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung,
- Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Herlien Budiono,2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung PT. Refika Aditama,
- Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,Citra Aditya Bhakti, Bandung:
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mudofir Hadi, 1991, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim,Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, Erlangga, Jakarta.
- Mulyoto,2012, Perjanjian (Tehnik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai), Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2005, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2001, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Tjoanda, 2010, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Unpatti,
- Muhammad Tiantanik Citra Mido, 2018, Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap. Lentera Hukum, Universitas Jember.
- M. Yahya Harahap,2000, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ngadino. 2019, Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia, Universitas PGRI Semarang Press,
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali Press, Jakarta,
- R. Subekti. 2001, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Galamania Indonesia, Jakarta,
- Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- Roscoe Pound, 1996, Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of law) diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, 2008, Bharatara Niaga Media, Jakarta.
- R. Soesilo, 1993, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugeng Budiman & Dr. Widhi Handoko, 2020 Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan, Cetakan Pertama, UNISSULA Press, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1998, Metodologi Penelitian, Raja Gofindo. Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sulistyo Basuki, 2006, Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Jakarta.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sjaifurrachman.2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Surabaya.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta

Tobing, G.H.S. Lumban, 1991, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Winanto Wiryomartani, 2005, Implementasi UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Zainal Asikin dkk, 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. JURNAL

An Nisa Lubis. Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya. USU Medan.2016, Jurnal.

Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,2008. Jurnal.

Didi Santoso, Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996), Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Jurnal

Ima Erlie Yuana, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, Jurnal.

Muhkam Arief Widodo, Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pekerjaannya. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015, Jurnal.

C. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

D. INTERNET

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Gustav_Radbruch, di akses pada tanggal 14 maret 2023, pukul 01.40 Wita.

Hasyim Soska, <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2023, pukul 18.32 Wita.

Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t548d38322cdf2/perbedaan-peradilandenganpengadila>, pada tanggal 14 Oktober 2023, Pukul 02.39 Wita.

